



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan cerminan keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya di Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang diberikan oleh pemerintah dan pihak lain.
7. Perlindungan adalah proses, cara dan tindakan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat yang diberikan oleh negara/pemerintah secara proporsional dan berkeadilan sesuai dengan harkat martabat kemanusiaannya dari tindakan diskriminasi.
8. Adat Istiadat adalah sistem nilai, norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh, berkembang, dihayati, dipelihara dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat sebagai pedoman/aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
9. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan 1 (satu) wilayah tertentu secara turun temurun.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

11. Hak Masyarakat Hukum Adat adalah seperangkat hak yang melekat secara turun-temurun, menyeluruh dan bersifat material maupun imaterial sesuai dengan adat istiadat dan hukum adatnya.
12. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan secara turun-temurun, berdasarkan hukum adat, baik yang ada hutan maupun tidak ada hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan, warisan (kolektif), maupun komunal (bersama).
13. Wilayah Adat adalah tempat kehidupan masyarakat adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, ditempati, dikuasai, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
14. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

BAB II KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 2

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat meliputi tanah, air, sumber daya alam yang ada di atasnya, tempat keramat dan warisan tradisional yang memiliki makna historisitas etnis dengan batas-batas tertentu.
- (2) Batas wilayah masyarakat hukum adat ditentukan oleh lembaga adat dan/atau masyarakat hukum adat sesuai dengan pengetahuan, adat istiadat dan hukum adat, serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun.
- (3) Batas wilayah masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pemanfaatan wilayah adat untuk kepentingan umum harus mendapat persetujuan lembaga adat.

BAB III PEMBENTUKAN PANITIA

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat gampong sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.

BAB IV TAHAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 4

- (1) Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi masyarakat hukum adat;
 - b. verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
 - c. penetapan masyarakat hukum adat.
- (2) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Camat dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah masyarakat hukum adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal masyarakat hukum adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat Hukum Adat

Paragraf 1
Hak Atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pasal 6

- (1) Masyarakat hukum adat berhak:
- a. atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki atau diduduki secara turun-temurun;
 - b. menentukan prioritas dan strategi penggunaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam melalui cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal dan inovasi-inovasi yang berkembang dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan; dan
 - c. mendapatkan kompensasi yang layak, patut dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Hak Atas Pembangunan

Pasal 7

- Masyarakat hukum adat berhak:
- a. berpartisipasi dalam mengembangkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal;
 - b. berpartisipasi dalam proses musyawarah untuk menentukan perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat hukum adat;
 - c. mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, pihak lain diluar masyarakat hukum adat yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budayanya; dan

- d. mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/dunia usaha/pihak lain terhadap program pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal.

Paragraf 3
Hak Atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 8

Masyarakat hukum adat berhak:

- a. melaksanakan tradisi, ritual dan adat istiadat yang diwarisi dari leluhurnya;
- b. mengembangkan dan mempertahankan tradisi, adat istiadat termasuk budaya, situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara adat; dan
- c. memelihara, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktik-praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan sastra.

Paragraf 4
Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 9

Masyarakat hukum adat berhak atas:

- a. perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokalnya;
- b. pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi dalam pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup;
- c. informasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan/atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah adat atau wilayah adatnya; dan
- d. pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang telah mengalami kerusakan.

Paragraf 5
Hak Atas Hutan Adat

Pasal 10

Masyarakat hukum adat berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraannya;

- d. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan adat sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; dan
- e. kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelayakan, kepatutan, keadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 11

Masyarakat hukum adat berkewajiban untuk:

- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mempertahankan wilayah persekutuan masyarakat hukum adatnya;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. melaksanakan dan mempertahankan hukum adat dan adat istiadatnya;
- f. menghormati, menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat lainnya;
- g. mendukung program pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat;
- h. berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik;
- i. mengelola dan mengembangkan aset-aset ekonomi serta lembaga ekonomi sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sosial budaya mereka;
- j. berperan aktif mendukung program kesehatan yang dikembangkan oleh negara;
- k. mengembangkan dan melestarikan sistem pengobatan tradisional;
- l. berperan aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
- m. memberikan informasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan kabupaten; dan
- n. berperan aktif dalam penyusunan tata ruang di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat Hukum Adat

Pasal 12

- (1) Peran serta masyarakat hukum adat meliputi:
 - a. melakukan perencanaan pembangunan daerah terkait dengan kepentingan dan hak-haknya;

- b. melakukan proses monitoring pembangunan daerah dalam wilayah adat;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pembangunan daerah yang terkait dengan wilayah, kepentingan dan hak-hak masyarakat hukum adat; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten terkait dengan sumber daya alam, program kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, informasi publik dalam kaitannya dengan masyarakat hukum adat.
- (2) Peran serta masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. memberi informasi terkait dengan program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat hukum adat;
 - b. menjaga dan memelihara serta menciptakan kelestarian lingkungan masyarakat hukum adat;
 - c. menyampaikan laporan terkait dengan pencemaran, kerusakan lingkungan masyarakat hukum adat;
 - d. melestarikan adat istiadat dan hukum adat serta warisan budaya sebagai aset kebudayaan daerah dan nasional;
 - e. menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan masyarakat hukum adat dengan menjaga tegaknya hukum adat;
 - f. melakukan proses identifikasi masyarakat hukum adat;
 - g. membantu mensosialisasikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat; dan
 - h. menolak bentuk-bentuk pembangunan yang bertentangan dengan nilai kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan partisipatif.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mencakup penyadaran, pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan dan pembangunan dinamika masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta pelaksanaan program untuk melakukan pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK); dan
- d. sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 27 September 2021 M
20 Shafar 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 27 September 2021 M
20 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002